

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD PENGIRIMAN BARANG**Alma Dwi Rahmawati¹**¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo¹dwialma50@gmail.com

Abstrak. Saat ini dunia industri dan perusahaan berkembang pesat salah satunya adalah perusahaan jasa pada pengiriman barang. Hal yang menjadikan perusahaan pengirim barang bertumbuh dengan pesat adalah banyaknya jual beli yang dilakukan secara online lalu dikirim melalui jasa pengirim barang. Sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli yaitu penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, ijarah yaitu sewa menyewa yang dalam pembahasan ini menyewa jasa seseorang, dan wakalah bil ujah yaitu mewakili atau memberi kekuasaan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Mekanisme yang terjadi pada pengiriman barang adalah pertama ada transaksi jual beli secara online lalu penjual mengemas dan menghubungi jasa pengirim barang untuk menyewa jasanya agar mengantar barang sampai rumah pembeli yang didalamnya terdapat akad wakalah bil ujah yaitu penjual memberi kekuasaan kepada kurir untuk mewakilkannya dalam hal mengantar barang. Mekanisme akad pengiriman barang akan dibahas bagaimana hukumnya menurut agama islam melalui fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui buku, jurnal dan skripsi. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaplikasian akad ijarah dan akad wakalah dalam transaksi pengiriman barang, kebanyakan sudah sesuai dengan syariat, akan tetapi masih ada yang menyimpang dari syariat Islam.

Kata kunci: Jasa Pengeriman Barang, Akad Ijarah, Akad Wakalah.

Abstract. Currently, the industrial world and companies are growing rapidly, one of which is a service company in shipping goods. The thing that makes goods sender companies grow rapidly is the number of buying and selling that is done online and then sent via a freight forwarder. Therefore, this study aims to determine the sale and purchase contract, namely the exchange of goods for goods or goods for money, ijarah, which is renting, which in this discussion hires someone's services, and wakalah bil ujah, which represents or gives power to someone to do something. The mechanism that occurs in the delivery of goods is first, there are an online sale and purchase transaction, then the seller packages and contacts the delivery service to hire his services to deliver the goods to the buyer's house, which includes a wakalah bil ujah contract, namely the seller gives the power to the courier to represent him in terms of delivering the goods. The mechanism for the delivery of goods contracts will be discussed how the law is according to Islam through fiqh muamalah. The research method used is a qualitative approach through books, journals and theses. The results of this study are the application of the ijarah contract and the wakalah contract in goods delivery transactions, most of which are in accordance with the Shari'a, but there are still those that deviate from Islamic law.

Keywords : Freight Services, Akad Ijarah, Akad Wakalah.

I. PENDAHULUAN

Manusia yang hidup di bumi tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, yang mendorong untuk saling berhubungan satu dengan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan. Dengan adanya saling membutuhkan, maka memerlukan hukum yang dapat mengatur hubungan tersebut. Jika tidak ada hukum yang mengaturnya akan terjadi kecurangan dan ketidakadilan. Hukum atau aturan tersebut diatur dan dijelaskan secara rinci di Fikih Muamalah.

Fikih menurut bahasa yaitu pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan agama Islam. yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat dan kehidupan manusia dengan tuhannya. Sedangkan muamalah adalah aturan aturan (hukum) yang mengatur manusia dalam bersosial dan duniawi sesuai ketentuan Allah. Dapat diartikan juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat diartikan fikih muamalah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati karena fikih muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Pada saat ini kita dapat melihat perekonomian tumbuh cepat yaitu dengan munculnya berbagai perusahaan yang mendirikan usaha yang berbeda beda. Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak pada jasa pengiriman barang. Perkembangan ini tentu menjadi tantangan bagi pengusaha yang sama sama bergerak pada jasa pengiriman barang. Oleh sebab itu setiap perusahaan harus mampu bertahan dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat ini. contoh dengan memberi pelayanan yang baik atau menciptakan produk baru yang berbeda dengan perusahaan lain.¹

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk meninjau bagaimana fikih muamalah terhadap akad pengiriman barang apakah ada unsur yang dilarang oleh agama atau tidak dan melalui akad apa saja dalam pengiriman barang tersebut.

¹ Muhammad Burhanudin, "WAKALAH BIL UJAH DALAM INVESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 28.

II. KAJIAN PUSTAKA

1.1 Akad

Kata Akad berasal dari bahas Arab yang artinya ikatan atau kewajiban yang juga biasa disebut kontrak atau perjanjian.² Akad adalah pengencangan atau perjanjian beberapa pihak baik nyata maupun abstrak.³ Menurut terminologi fukaha akad adalah suatu yang ada keridhaan dikedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' menggunakan pernyataan Ijab dan Qabul. Pengertian lain dari akad adalah perikatan yang dapat berpengaruh pada obyek menggunakan pernyataan Ijab Qabul sesuai dengan ketentuan syariat. Maksud sesuai dengan syariat adalah akad yang dikerjakan tidak menyimpang dari agama Islam.⁴ Dalam hal janji dan wa'ad suatu yang tidak dapat disamakan menurut fiqih muamalah, janji, promise (wa'ad) hanya mengikat satu pihak saja sedangkan akad mengikat kedua belah pihak. Pada wa'ad akan ada sanksi moral jika orang yang berjanji tidak menepati janjinya.⁵

Akad memiliki rukun-rukun sebagai berikut:

1. Orang yang melaksanakan akad yaitu aqid, akad dapat terdiri dari beberapa orang dan salah satu orang dari masing masing pihak.
2. Benda yang dijadikan objek akad baik barang ataupun jasa disebut Ma'qud alaih.
3. Shigat al a'qad, yaitu pernyataan serah terima dari yang berakad (ijab dan qabul) Ijab yaitu menyatakan penjelasan yang memberikan gambaran akan kehendaknya melalui aqad sedangkan Qabul pernyataan penerimaan yang keluar setelah adanya ijab.⁶

Syarat akad dalam rukun pertama yaitu: 1) pihak berbilang; 2) tamyiz. Syarat pada rukun kedua: 1) objek bisa ditransaksikan; 2) dapat ditentukan atau tertentu; 3) yang menjadi objek nyata dan dapat diberikan. Syarat akad rukun ketiga yaitu: 1) Kesatuan majlis akad, dan; 2) kesesuain ijab qabul.⁷

Macam-macam akad adalah sebagai berikut:

² Ibnu Zakariya and Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, "Mu'jam Maqayis Al-Lughah," *Beirut. Dar al-Fikr* (1979): 679.

³ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj," *Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta (ID): Gema Insani* (2011): 420.

⁴ Darmawati Darmawati, "AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2019): 145.

⁵ Adiwarmar A Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga," *Jakarta PT. Raja Grafindo Persada* (2007): 65.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, PT. Raja Garfindo Persada, I. (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), 46-47.

⁷ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014): 52.

1. Akad *Munjiz* ialah akad yang tidak ada syarat pada waktu selesainya akad dan dilaksanakan secara langsung.
2. Akad *Mualaq* ialah akad yang ada syarat yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya.
3. Akad *Mudhaf* ialah perikatan yang pelaksanaannya ada syarat penangguhan pelaksanaan akad sampai waktu yang telah ditentukan.

Dari segi ini dibagi menjadi 2 sah atau batalnya akad yaitu:

1. Akad *shahihah* adalah syarat umum dan khusus dapat terpenuhi secara sempurna.
2. Akad *fasidah* adalah perikatan cacat dan tidak memenuhi syarat umum ataupun khusus.⁸

Akibat hukum yang timbul menjadi perhatian utama dari akad. Keinginan bersama yang hendak diwujudkan oleh kedua belah pihak adalah akibat hukum pokok yang menjadi penyebab tujuan akad. Tujuan Akad adalah keinginan yang hendak dicapai seseorang ketika melakukan akad, dan hasil yang sudah dicapai merupakan akibat hukum akad saat akad sudah terlaksana.⁹ misalnya dalam jual beli tujuannya adalah memindahkan kepemilikan.

Tujuan akad, dibagi menjadi 5:

1. Seperti jual beli yaitu tamlik.
2. Meengadakan usaha atau perkongsian yang bertujuan untuk bekerja sama.
3. Tautsiq yaitu mengkokohkan kepercayaan saja.
4. Seperti wakalah untuk menyerahkan kekuasaan.
5. Seperti titipan untuk mengadakan pemeliharaan.

Untuk berakhirnya akad disebabkan oleh:

1. Beberapa hal yang menyebabkan fasakh: karena adanya kerusakan, karena khiyar dan karena tidak ada realisasi. Hal itu mengakibatkan berakhirnya akad.
2. Berakhirnya karena kematian.
3. Meninggal sebelum memberi izin atau yang mempunyai wewenang tidak memberi izin menyebabkan berakhirnya suatu akad karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang memberi izin.

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.

⁹ Mustafa Edwin Nasution, "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam" (2017): 17.

1.2 Ijarah

Sewa, jasa, imbalan dalam bahasa Arab disebut Ijarah. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, manusia melakukan muamalah salah satunya dengan bentuk Ijarah.¹⁰ Secara terminologi Ijarah merupakan upah atau ganti yang berasal dari kata al ajru yang menurut bahasa adalah al iwadh. Ijarah adalah menjual manfaat menurut Rahmat Syafi'i (bai'ul manfaati).¹¹ Akad atas kegunaan jasa yang takaran dapat diketahui, waktu sudah ditentukan dan manfaat jasa yang dibenarkan menurut Muhammad Shalih al Munajjid.¹²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 Ijarah adalah akad pemindahan manfaat (hak guna) terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah/sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Dengan demikian akad Ijarah tidak ada pemindahan kepemilikan hanya pemindahan hak guna.¹³ Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara' menurut kesepakatan jumbuh ulama, alasannya yaitu Firman Allah pada ayat 6 surat Ath-Thalaq yang terjemahnya: "Jika mereka menyusukan(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". Didalam akad ijarah terdapat rukun dan syarat, diantaranya sebagai berikut:

1. Yang berakad dua orang atau pihak

Subjek terdiri dari dua orang yaitu: Orang yang menyewakan atau memberi upah disebut Mu'jir dan orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah karena melakukan sesuatu disebut Musta'jir. Untuk mencegah adanya perselisihan dan kesalah fahaman orang yang melakukan akad ijarah disyariatkan tau manfaat barang atau jasa yang akan diakadkan secara keseluruhan dan sempurna.

2. Shighat (Ijab dan Qabul)

Sebagai penjelasan kehendaknya melakukan akad pihak pertama mengungkapkan permulaan yang disebut Ijab, dan pihak kedua menyatakan penerimaan yang disebut Qabul.¹⁴ Syarat sah perjanjian atau akad Ijarah :

- a. Yang melakukan akad Ijarah berakal (waras).
- b. Keridhaan kedua belah pihak.
- c. Objek jelas manfaatnya.¹⁵

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

¹¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 12.

¹² Muhamad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami* (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.

¹³ DSN-MUI, *Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijarah, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000*, <https://dsnmui.or.id>.

¹⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, 12.

¹⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* (Diponegoro,

- d. Objek dapat diserahkan.
- e. Kemanfaatan objek dibolehkan oleh agama.

3. Ujrah atau Upah

Kompensasi Ijarah boleh tidak tunai boleh tunai, boleh dalam bentuk jasa maupun harta, syarat pentingnya dengan itu bisa dinilai menggunakan harga yang ada kejelasan didalamnya apa bila tidak ada kejelasan maka tidak diperbolehkan. Gaji harus jelas supaya menafikkan kekaburan dan menghindarkan permusuhan. Makruh hukumnya mempekerjakan seorang seblum terjadi kesepakatan tentang gajinya.¹⁶

4. Objek

Yaitu bagian yang hendak disewakan ataupun pekerjaan yang akan dikerjakan. Agar tidak terjadi kesalah fahaman dikemudian hari objek ijarah wajib ada kejelasan. Maanfaatnya juga harus jelas jika tidak jelas maka tidak sah.¹⁷

Menurut ulama fiqih, Ijarah memiliki beberapa jenis, yaitu:¹⁸

1. Ijarah bersifat pekerjaan atau jasa contoh: jasa pengirim barang, buruh bangunan, tukang jahit dll.
2. Ijarah bersifat diambil manfaatnya contoh: menyewa kendaraan, tanah, kios, ruko dll.

Dalam akad ijarah penyewa diperbolehkan untuk menyewakan barang sewaan kepada orang lain. Namun syarat dalam penggunaan barang tersebut sama dengan awal perjanjian akad bersama yang mempunyai barang.¹⁹ Berakhirnya akad ijarah ketika hilang dan musnahnya objek, berakhirnya waktu yang disepakati, meninggalnya salah satu subjek yang berakad, salah satu pihak beruzur misalnya ada penyitaan rumah yang disewa sebab adanya lilitan hutang dari salah satu pihak jadi akibatnya akad ijarah berakhir atau selesai.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq Ijarah berakhir apabila :

1. Pada saat ditangan penyewa barang sewaan menjadi cacat.

1984), 321.

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Ahzar Press, 2010), 112–113.

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 17.

¹⁸ Al-Munajjid, *Intisari Fikih Islami*, 116.

¹⁹ Siti Khamsiyah, "Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 33.

²⁰ Abdullah Ru'fah and Sohari Sahrani, "Fiqih Muamalah," *Bogor: Ghalia Indonesia* (2011): 172.

2. Objek musnah ataupun tidak ada karena ada suatu kejadian misalnya kebakaran atau kain yang hilang ketika hendak dijahitkan
3. Kesepakatan akad pada periode waktu sudah habis atau berakhir.
4. Wafatnya salah satu orang yang berakad sebab menurut Mazhab Hanafi pewarisan tidak dapat dilakukan pada akad ijarah. Namun menurut Juhur Ulama masih ada manfaat yang dapat diwariskan sekalipun salah seorang yang berakad wafat.
5. Apabila rumah ada uzur seperti disita bank Menurut Mazhab Hanafi akad Ijarah batal.²¹

Dalam hukum Indonesia di Undang-Undang hukum perdata mulai pasal 1548 KUH perdata sampai pasal 1600 KUH perdata sewa menyewa sudah diatur didalamnya.²² Dijelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk memberi kenikmatan pada pihak kedua selama waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati dalam pasal 1548. Baik barang tetap ataupun bergerak.²³

1.3 Wakalah Bil Ujrah

Wakalah atau wakilah secara etimologi berarti tanggungan (ad-dhaman), pencukupan (al-kifayah), perlindungan (al-Hafidz) yang bisa diartikan juga perwakilan atau pemberian kuasa.²⁴ Secara terminologi menurut beberapa ulama yaitu:

1. Diibaratkan menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dilaksanakan ketika orang tersebut masih hidup itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyah.
2. Wakalah yaitu Menggantikan dalam hak dan kewajiban milik orang lain yang digantikannya menurut ulama Malikiyah.²⁵
3. Wakalah yaitu tassaruf atau mengelola posisi orang lain yang kita diberi kuasa untuk menempati dan menggantikannya hal ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
4. Ada penggantian untuk melaksanakan pekerjaan karena ada seseorang yang memberikan kuasa untuk tassaruf yang dilaksanakan seimbang Menurut ulama Hanabilah.²⁶

²¹ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II," Jakarta, letar Batu Van Hoeve (1996): 663.

²² H S Salim, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)," Jakarta: Sinar Grafika (2002): 153.

²³ R Subekti, "Aneka Perjanjian, Bandung, PT," Citra Aditya Bakti (1995): 39.

²⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazahib Al Ar Ba'ah Juz 3* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2003), 148.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 289.

Dari beberapa pengertian ulama tersebut kita bisa menarik kesimpulan mengenai pengertian wakalah yaitu proses pendelegasin, dan perwakilan tugas atau kekuasaan pada seseorang yang lain dimana seseorang itu memiliki tanggung jawab serta wewenang atas sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Pengertian dari Ujrah adalah sama dengan upah, ada juga jualah atau jialah yang memiliki makna sama dengan upah, tetapi jialah atau jualah lebih sering diartikan upah yang dalam bentuk hadiah atau jasa dalam sebuah pekerjaan. Secara istilah arti dari jialah atau jualah adalah suatu pemberian upah terhadap suatu manfaat atau jasa, yang jasa itu sudah terwujud atau kemungkinan sudah pasti terwujud.²⁷ Jadi, Wakalah Bil Ujrah adalah perjanjian dua pihak Muwakil dan Wakil. Dengan itu salah satu pihak memberi fee/upah ketika seseorang yang ditugaskan mewakilinya sudah melaksanakan tugas dengan baik pihak ini disebut muwakil, sedangkan seseorang yang diberi tugas dan wajib melaksanakannya serta tidak boleh membatalkan tugas yang diemban secara sepihak disebut wakil. Karena itu Wakalah Bil Ujrah menimbulkan suatu kewajiban yang harus terpenuhi.²⁸

Yang melandasi diperbolehkannya akad wakalah adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 19, surat Yusuf ayat 55, surat An-Nisa' ayat 35.
2. Ijma', ulama sepakat bahwa Wakalah dibolehkan. Dengan alasan itu sebagai bentuk ta'awun atau tolong menolong.
3. Fatwa DSN-MUI.²⁹

Dalam pelaksanaan Wakalah ada Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi karena 2 hal itu mempengaruhi sah tidaknya suatu akad Wakalah. Namun didalam Undang Undang hukum perdata Berbeda dengan rukun dan syarat yang ada disini. Keabsahan akad wakalah dalam Kitab Hukum Undang Undang Perdata jika dapat terpenuhinya beberapa hal yaitu: diantara para pihak ada kesepakatan, ketika melakukan perikatan cakap, tertentu dalam suatu hal dan halal. Definisi dari rukun dan syarat yaitu: Rukun adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan perbuatan karena suatu yang kita kerjakan dapat menjadi sah atau tidak tergantung dari rukun. Dan syarat adalah sesuatu yang berada diluar hukum syar'i namun keberadaannya syarat tetap bergantung pada hukum syar'i. Berdasarkan fatwa DSN dan MUI No10/DSN-MUI/IV/2000 maka rukun Wakalah adalah :

²⁷ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: UIN SUSKA PRESS, 2008), 165.

²⁸ Ma'ruf Amin, "Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah," *Jakarta: Salamadani* (2009): 28.

²⁹ Indah Nuhyatia, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 100–101.

1. Ada dua pihak yang melaksanakan akad yaitu Aqidain atau subjek.

Bila ditinjau dari sudut hukum maka subjek memiliki tanggung jawab dan mengemban suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan hak yang harus didapatkan. Manusia dan badan hukum adalah subjek dari akad Wakalah. Muwakil atau orang yang mewakilkan yang hendak melaksanakan Akad harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Seseorang harus pemilik sah dan dapat mewakili apapun yang dimilikinya. karena bebas melakukan apa yang dimiliki tersebut.
- b. Seorang anak Mumayiz dalam batas tertentu yaitu mengenai hal hal yang ada manfaat baginya misal menerima sedekah maupun hibah. Dalam akad yang dilakukn anak banyak terjadi perbedaan. Menurut Mazhab Hanafi boleh asal sudah baligh dan paham betul mengenai apa yang harus ia pahami sebelum melakukan akad.

Seorang yang cakap dan paham hukum serta dapat melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya sudah memenuhi syarat menjadi seorang wakil.

2. Ijab Qabul (Shighat)

Pernyataan perikatan dari pihak pertama untuk melaksanakan atau menjelaskan sesuatu disebut Ijab sedangkan Qabul adalah sebuah pernyataan atau perkataan terima dari apa yang telah ditawarkan pihak pertama pada Ijab. Jadi Shighat Akad merupakan ucapan penyerahan serta penerimaan yang mana kedua pihak harus mengucapkan sebagai bukti untuk menyempurnakan sebuah kontrak atau perjanjian. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan sebab itu untuk menunjukkan dan mengungkapkan apa yang menjadi kehendak mereka.³⁰ Syarat syarat Ijab Qabul adalah :

- a. Dilakukan oleh orang orang yang syaratnya terpenuhi.
- b. Tertentu pada objek yang hendak dituju.
- c. Harus dalam satu majlis pada saat melakukan Ijab Qabul.
- d. Jelas tanpa bertele tele dalam mengucapkan atau melafalkan Ijab Qabul.
- e. Antara Ijab dan Qabul sesuai.
- f. Dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta ada kemuan dari kedua pihak.³¹

Akad wakalah memiliki beberapa jenis, yaitu:

³⁰ Amru Al Hadi Lubis, "Implementasi Fee Investasi Yang Objektif Dengan Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Produk BNI Life Pada PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 22–24.

³¹ Suarni Suarni, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 52.

1. Wakalah Mutlaqah adalah akad yang tidak dibatasi pada usaha tertentu asal tidak menentang hukum syariah atau wakil memperoleh kebebasan yang dengan usahanya itu mendapatkan keuntungan atau pekerjaan dapat segera terselesaikan.
2. Wakalah Muqayyadah adalah Perwakilan atau pendelegasian khusus karena ada batas usaha tertentu dan ada syarat dari muwakil ketika memberikan tugas dan syarat itu harus dilaksanakan serta ditaati wakil.³²

Akad wakalah dapat berakhir apabila:

1. Yang melaksanakan akad salah satunya meninggal atau menjadi tak berakal yang menjadikan wakalah tidak memenuhi syarat.
2. Pendelegasian atau penguasaan yang diberikantelah berakhir.
3. Akad wakalah diputus oleh orang yang memberi penguasaan walaupun hal itu tidak diberitahukan kepada wakil. Namun menurut ulama Hanafi wakil harus mengetahui pemutusan tersebut.
4. Wakil tidak sanggup.
5. Barang yang hendak diwakilakn bukan lagi milik muwakil.

Pada hakikatnya tugas atau urusan yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang merupakan hal yang harus dikerjakan orang itu sendiri, tetapi tidak semua tugas dapat dilakukan sendiri mungkin karena uzur yang timbul diluar batas keahliannya. Maka yang dianggap bisa, mampu, serta memiliki tanggung jawab ditunjuk untuk mewakilinya demi kebaikannya.³³

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari buku buku, jurnal dan skripsi dengan cara mendiskripsikan, menjelaskan dan menganalisa melalui pola pikir induktif mengenai masalah yang dibahas. Semoga bersama penelitian ini dapat memperkaya, memperluas, dan menciptakan bangunan ilmu yang semakin baik. Objek penelitian difokuskan pada akad apa saja yang ada pada pengiriman barang dan bagaimana tijaunya dalam Fikih Muamalah.

³² Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* (Makassar: UIN ALAUDDIN PRESS, 2014), 100.

³³ Ulan Nurul Faizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang" (UIN Walisongo, 2018), 47-48.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam transaksi pengiriman barang terdapat akad jual beli yang merupakan hal pertama yang dilakukan oleh penjual dan pembeli baik online maupun offline, akan tetapi yang sering menggunakan jasa pengirim barang adalah jual beli secara online. Dalam hal ini jasa pengirim barang akan digunakan setelah adanya akad jual beli. Untuk jual beli online apabila pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli maka penjual akan segera mengemas barang tersebut dengan syarat pembeli sudah membayarkannya dalam waktu 24 jam. Jika semua syarat sudah terpenuhi maka penjual akan memanggil atau datang ke perusahaan yang menyediakan jasa pengirim barang dimana ongkos kirim sudah terhitung saat pembeli melakukan pembayaran.

Didalam perusahaan pengirim barang selain akad ijarah penjual juga melakukan akad wakalah bil ujah kepada kurir untuk mengirim pesanan pembeli, yang dengan itu penjual memberi upah kepada pengirim barang. Jika barang pesanan sudah diterima pembeli biasanya ada pemberitahuan dan untuk barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan pembeli bisa mengajukan komplain serta bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjual dan meminta ganti rugi. Tapi untuk jual beli online tidak semua toko menerima pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan, sebab masih ada saja toko online yang kurang terbuka dalam menerima komplain yang mengakibatkan toko tersebut mendapat komentar kurang baik dari pembeli dan bisa mengakibatkan jumlah pembeli menurun.

Tidak hanya online jasa pengiriman barang juga berlaku pada transaksi offline, contoh jika seseorang berbelanja almari secara offline langsung datang ke toko penjual almari yang mana orang tersebut tidak punya mobil maka orang atau pembeli tersebut akan menggunakan jasa pengiriman barang agar almari yang dibeli bisa sampai rumah, dengan menggunakan tambahan uang sebagai ongkos kirim almari.

Dalam pembahasan ini saya menyajikan gambar agar mudah dalam memahami bagaimana mekanisme atau kinerja jasa pengirim barang yang dimulai dari akad jual beli antara penjual dan pembeli sampai akad wakalah dan barang bisa diterima pembeli.

**Keterangan :**

- Warna merah : Penjual
(anak panah warna merah menunjukkan transaksi jual beli).
- Warna biru : Perusahaan pengiriman barang.
- Warna ungu : kurir/orang yang mengantar barang.
- Warna hijau : pembeli.

Dari gambar diatas dapat kita pahami bahwa transaksi yang pertama yaitu akad jual beli, yang kedua sewa menyewa yang mana penjual menyewa jasa pengiriman barang untuk mengantar barangnya sampai ke pembeli, tidak hanya ijarah/sewa menyewa penjual juga melakukan transaksi wakalah bil ujah yaitu pembeli mewakili atau memberi kuasa kepada kurir atau perusahaan jasa pengiriman barang untuk mengantar barangnya supaya sampai ke pembeli yang mana penjual membayar upah kepada jasa pengiriman barang/kurir. Penjual memberi upah kepada kurir untuk dua jasa yaitu jasa ijarah dan wakalah.

Namun jika terjadi kerusakan atau barang hilang setelah diantar ke jasa pengiriman maka ganti rugi ditanggung oleh pihak pengirim barang karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Dalam keadaan adanya wabah seperti saat ini jasa pengirim barang semakin diperlukan.

Jika ditinjau dari fikih muamalah dalam akad ijarah penjual berkedudukan sebagai mu'jir dan jasa pengiriman barang berkedudukan musta'jir, kedua pihak harus memenuhi syarat dan rukun ijarah agar akad dapat terlaksana. Pada perikatan Wakalah bil ujah penjual berkedudukan sebagai muwakil dan jasa pengiriman barang berkedudukan sebagai wakil. Wakil haruslah berbentuk badan hukum sesuai yang disyariatkan muwakil. Kenapa harus berbadan hukum? Karena jika wakil memutuskan sepihak akad wakalah bil ujah muwakil bisa

menuntut wakil karena wakil tidak melaksanakan tanggung jawab atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

Pada akad wakalah bil ujah harus menekankan kejelasan mengenai hak dan kewajiban muwakil dan wakil supaya tidak adanya salah faham dan wakil maupun muwakil harus faham betul apa saja rukun dan syarat sebelum melakukan akad wakalah bil ujah. Contoh hak dari muwakil adalah muwakil berhak mendapat perlakuan baik dari wakil serta mendapatkan nomer resi pengiriman dll, contoh kewajiban muwakil, muwakil wajib membayar ujah kepada wakil jika tugasnya sudah selesai dan dapat berjalan dengan baik. Contoh hak wakil berhak mendapat ujah jika pekerjaan sudah selesai dan contoh kewajibannya adalah melaksanakan apa yang telah ditugaskan kepadanya dan dilarang memutus sepihak tugas tersebut. Akad apapun sebenarnya dibolehkan oleh hukum fikih asal akad tersebut bertujuan baik misal untuk tolong menolong atau mencari keuntungan yang hal itu tidak dilarang oleh syara' serta barang yang diakadkan bukan suatu barang yang haram. Contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman barang adalah JNE, JNT, Kantor Pos, dll.

V. KESIMPULAN

Perekonomian saat ini berkembang sangat pesat. Salah satunya dalam jasa pengiriman barang yang didalamnya terdapat perikatan atau perjanjian, sewa menyewa, dan perwakilan dengan upah. Yang pada akad tersebut semua harus terpenuhi baik rukun maupun syaratnya. Dari tinjauan fikih muamalah agama islam tidak melarang adanya jasa pengiriman barang asalkan tidak bertentangan dengan syara' baik caranya maupun barang yang menjadi objek suatu akad. Metodologi penelitian pada tinjauan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan memberi penjelasan bagaimana akad pengiriman barang menurut tinjauan fikih muamalah sudah sesuai dengan hukum atau masih menyimpang. Yang sebenarnya agama Islam sudah mengatur semua jenis akad tinggal bagaimana kita dalam melaksanakannya.

Dari transaksi transaksi yang dilakukan akad pengiriman barang sangat baik jika semakin dikembangkan sebab selain memberi keuntungan finansial juga dapat saling menolong sesama manusia dalam menyelesaikan urusan yang diluar batas kemampuannya. Pengaplikasian akad-akad tersebut ada yang masih menyimpang dari syariat, akan tetapi sudah banyak juga yang melaksanakannya sesuai dengan syariat islam.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh 'ala Mazahiib Al Ar Ba'ah Juz 3*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2003.
- Al-Munajjid, Muhamad Shalih. *Intisari Fikih Islami*. Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007.
- Amin, Ma'ruf. "Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah." *Jakarta: Salamadani* (2009).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Ahzar Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj." *Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta (ID): Gema Insani* (2011).
- Aziz Dahlan, Abdul. "Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II." *Jakarta, letar Batu Van Hoeve* (1996).
- Burhanudin, Muhammad. "WAKALAH BIL UJAH DALAM INVESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 27-38.
- Darmawati, Darmawati. "AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2019): 143-167.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijarah. Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000. <https://dsnmu.or.id>.
- Faizah, Ulan Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang." UIN Walisongo, 2018.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: UIN SUSKA PRESS, 2008.
- Karim, Adiwarman A. "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga." *Jakarta PT. Raja Grafindo Persada* (2007).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khamsiyah, Siti. "Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014): 48-66.
- Lubis, Amru Al Hadi. "Implementasi Fee Investasi Yang Objektif Dengan Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Produk BNI Life Pada PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam" (2017).
- Nuhyatia, Indah. "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013).
- Qamarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.

- Ru'fah, Abdullah, and Sohari Sahrani. "Fiqh Muamalah." *Bogor: Ghalia Indonesia* (2011).
- Salim, H S. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)." *Jakarta: Sinar Grafika* (2002).
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suarni, Suarni. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Subekti, R. "Aneka Perjanjian, Bandung, PT." *Citra Aditya Bakti* (1995).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. PT. Raja Garfindo Persada. I. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002.
- Widjaya, Abdi. *Konfigurasi Akad Dalam Islam*. Makassar: UIN ALAUDDIN PRESS, 2014.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Diponegoro, 1984.
- Zakariya, Ibnu, and Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. "Mu'jam Maqayis Al-Lughah." *Beirut. Dar al-Fikr* (1979).